

DINAMIKA TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SYARAT TIDAK DIPIDANA CALON KEPALA DAERAH

Wira Atma Hajri, Zulherman Idris, dan Masriko Riantono
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
w.a.hajri@law.uir.ac.id; zulhermanidris@law.uir.ac.id;
rikokurniawan1997@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the dynamics of the Constitutional Court's interpretation of the conditions for not being convicted of a local leaders candidate. This research is a legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This study shows that there is a dynamic requirement for ex-convicts to advance in local leaders elections. Even this dynamic is also colored by dissenting opinions.

Keywords: Interpretation, Local Leaders Election, Prisoners

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika tafsir Mahkamah Konstitusi tentang syarat tidak dipidana calon kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika syarat mantan narapidana maju di dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan dinamika ini juga diwarnai dengan pendapat yang berbeda.

Kata Kunci: Penafsiran, Narapidana, Pilkada

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden adalah tafsir DPR dan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kendatipun demikian, melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tafsir dari pembentuk undang-undang itu dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).

Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang, maka putusan tersebut wujud nyata tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi ukuran konstitusional atau

inkonstitusionalnya sebuah norma undang-undang. Sehingga, tidak ada tempat lagi di negara ini ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menariknya, selama ini di dalam beberapa putusan, tafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi ini pun bisa tidak sama satu putusan dengan putusan yang lainnya, padahal normanya sama. Artinya, apa yang menjadi konstitusional hari ini bisa jadi di masa yang akan datang menjadi inkonstitusional. Begitu juga sebaliknya. Apa yang inkonstitusional hari ini, di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan pula menjadi konstitusional.

Karena itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai persoalan

tafsir konstitusional ini dengan memfokuskan tentang tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi tentang norma syarat tidak dipidana calon kepala daerah. Sebab, ada 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hal ini, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- 4) Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2. TINJAUAN UMUM

Logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam studi hukum (Weruin, 2017: 377). Salah satu logika dan penalaran hukum itu adalah penafsiran. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum, termasuk juga di bidang ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan bahwa penafsiran diperlukan untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Di samping itu dalam bidang hukum tata negara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim (*judicial interpretation*), dapat berfungsi sebagai salah satu metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam undang-undang dasar (Asshiddiqie, 2014: 219). Pandangan Asshiddiqie ini jauh-jauh hari sebelumnya juga telah dikemukakan oleh K.C. Wheare (2003: 103).

Dikarenakan pentingnya kegiatan penafsiran tersebut, maka dalam buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak

sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam lima macam metode penafsiran, dan tiga macam metode kontruksi. Dalam hal ini, metode kontruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran misalkan Sudikno Mertokusumo (1993: 21) dan Shidarta (2013). Akan tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode kontruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga sehingga macam dan jenis metode penafsiran itu pun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya.

Ada beberapa jenis penafsiran yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (2014: 232-243), di antaranya yaitu:

- 1) Metode penafsiran *letterlijk* atau literal adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami makna kata dari kata yang ditafsirkan dengan merujuk kepada kamus, misalkan KBBI atau meminta pendapat dari ahli bahasa. Metode penafsiran ini merupakan jenis penafsiran yang lazim digunakan atau dipraktekkan.
- 2) Metode penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan kepada makna kata menurut bahasa sehari-hari atau teknis-yuridis yang sudah dilazimkan. Sebagai contoh adalah frasa “dipilih secara demokratis”. Frasa ini tidak dapat dipahami melalui pola pengangkatan. Pemilihannya dapat saja melalui rakyat secara langsung ataupun dapat juga melalui perwakilan, misalkan melalui DPRD.
- 3) Metode penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan tafsir pembentuk undang-undang sebagaimana yang dicantumkan di dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini biasanya terdapat

di dalam ketentuan umum sebuah undang-undang.

- 4) Metode penafsiran sistematik adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Hal ini penting dilakukan, sebab setiap norma hukum tidaklah berdiri sendiri. Ada keterikatan satu dengan yang lainnya.
- 5) Metode penafsiran sejarah undang-undang adalah penafsiran yang dilakukan itu dengan dengan merujuk kepada sejarah penyusunan sebuah undang-undang. Cara yang dapat dilakukan oleh hakim dalam hal ini adalah dengan memperhatikan risalah persidangan, catatan pembahasan di komisi-komisi, dan naskah lainnya yang ada hubungannya dengan perumusan undang-undang itu.
- 6) Metode penafsiran historis dalam arti luas adalah penafsir tidak hanya memperhatikan bagaimana sebuah aturan dirumuskan di masa lalu, namun juga memperhatikan pendapat para pakar ketika perumusan aturan itu dilakukan. Tak hanya itu, bahkan ketika penafsir menggunakan metode ini, ia juga memperhatikan aturan hukum yang pernah berlaku di masa lalu.
- 7) Metode penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang menekankan kepada situasi sosial masyarakat yang terjadi pada saatatiran itu dirumuskan. Meode ini dipilih oleh hakim sebab banyak peristiwa social yang terjadi di masyarakat yang tentu saja sedikit banyak banya mempengaruhi para perumus aturan ketika merumuskan sebuah aturan.
- 8) Metode penafsiran sosio-historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah perkembangan

- masyarakat yang menyebabkan lahirnya sebuah norma hukum. Dengan demikian metode ini berbeda dengan metode sosilogis maupun metode historis.
- 9) Metode penafsiran teleologis adalah di mana hakim dalam menafsirkan norma hukum dengan memperhatikan kepada apa yang menjadi tujuan yang dicapai dari pembentukan norma hukum. Artinya, untuk apa norma hukum itu dibentuk.
 - 10) Metode penafsiran antisipatis atau futuristik adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan merujuk kepada rancangan undang-undang yang sudah mendapat persetujuan bersama dalam konteks Indonesia persetujuan bersama DPR dan Presiden, namun belum disahkan secara formal. Kondisi ini memungkinkan dilakukan, sebab terdapat sejumlah rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Presiden, namun di kemudian hari malahan Presiden tidak mau mengesahkannya. Sebagai contoh adalah revisi Undang-Undang tentang KPK di tahun 2019 yang lalu.
 - 11) Metode penafsiran evolutif-dinamis adalah hakim dalam menafsirkan sebuah norma hukum dengan memperhatikan pandangan atau paradigam masyarakat yang sudah berubah terhadap suatu hal. Hal ini tidak dapat dinafikan dikarenakan masyarakat sebagai sebuah komunitas yang dinamis. Hal ini penting dilakukan oleh hakim, sebab keadilan hukum yang ada di dalam masyarakat seyogyanya dapat dijawab melalui putusan yang yang dikeluarkannya itu.
 - 12) Metode penafsiran komparatif adalah hakim membandingkan berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini dalam memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, misalkan dengan melihat Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Amerika atau Anglo Saxon, dan termasuk juga Sistem Hukum Adat. Sebagai contoh adalah dalam persolaan analogi yang pada dasarnya tidak dikenal di dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental, namun dikenal di dalam Sistem Hukum Islam. Karena itu, untuk menyempurnakan sistem hukum nasional, hakim sudah semestinya banyak belajar mengenai cara ber hukum di dalam berbagai sistem hukum lainnya, terutama Sistem Hukum Islam yang tidak semata memperhatikan teks, namun juga memberikan tempat pada kontes secara proporsional.
 - 13) Metode penafsiran filosofis adalah metode ini menekankan pada aspek filosofis sebuah norma hukum. Metode ini hanya dapat dikuatkan oleh hakim-hakim yang cerdas, baik cerdas secara akademik ataupun secara spritual. Hal ini dikarenakan metode ini mengharuskan hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap norma hukum yang obyek yang ditafsirkan. Sebagai contoh misalkan filosofi KUHP. Di dalam menafsirkan obyek itu, hakim mestinya mengkaji latar belakang filosofi KUHP itu dengan menerjemahkan kedalam filosofi kehidupan bangsa ini. Sebab, KUHP itu lahir dari filsafat kehidupan masyarakat yang liberal. Karena itu hakim, hakim termasuk hakim konstitusi sudah seyogyanya memahami KUHP dengan pemahaman Filsafat Pancasila.

- 14) Metode penafsiran interdisipliner adalah penafsiran dengan menggunakan bantuan cabang ilmu hukum lainnya. Metode ini kemudian menjadi penting dikarenakan banyak kasus yang kompleks yang tidak dapat dipecahkan dengan hanya menggunakan satu pendekatan.
- 15) Metode penafsiran multidisipliner adalah metode menggunakan bantuan penafsiran di luar ilmu hukum. Metode ini berbeda dengan metode penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun ilmu hukum, misalnya memahami KUHP yang merupakan bagian dari Hukum Pidana melalui pendekatan ilmu hukum tata negara. Metode multidisipliner ini sebagai contoh adalah bantuan penafsiran menurut ilmu kedokteran, teknik, psikologi, sosiologi, lingkungan, dan lainnya di luar ilmu hukum.
- 16) Metode penafsiran kreatif adalah penafsiran dalam konteks kasus khusus penafsiran lisan. Penafsiran kreatif ini bukanlah sekedar menangkap makna dalam percakapan melainkan mengontruksikan atau menyusun makna. Metode yang satu ini dalam pandangan konstruktif adalah “percakapan” antara maksud dan tujuan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian apa yang digunakan di dalam sebuah penelitian hukum menarik mencermati apa yang diutarakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010: 255-256) bahwa, *“dalam menentukan jenis penelitian, Peneliti harus menyesuaikan dengan isu hukum atau topik penelitian atau permasalahan yang diajukan dan*

disesuaikan dengan keinginan peneliti itu sendiri”.

Di dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka tau data sekunder belaka, dapat disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum dengan cara meneliti data primer dapat disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris (Soekanto, 2014:12-14). Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif meskipun di sisi lain adanya pengelompokan tersebut, Marzuki (2005: 33) yang menyatakan bahwa:

“... tidak ada dikotomi penelitian hukum sebagai penelitian normatif dan sosiologis... dikotomi demikian menyesatkan karena memang tidak mempunyai dasar berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak paham akan ilmu hukum. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal”.

3.2. Data dan Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah ada sekunder. Data ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara (Marzuki, 2005: 141-149).

Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia ilmu hukum (Marzuki, 2005: 141-149). Untuk bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan buku dan jurnal hukum.

3.3. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan-bahan hukum ini dikumpulkan, maka Peneliti menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis serta pendekatan perbandingan. Dari analisis tersebut, hasil penelitian ini akan dituliskan secara deskriptif yang kemudian ditarik kesimpulan melalui metode deduksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut beberapa dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Syarat Nabtan Naraidana yang maju di dalam pemilihan Kepala Daerah:

1) Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.

Terkait pengujian Pasal 58 huruf f ini Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa larangan tersebut dikecualikan bagi tindak pidana yang timbul atau berasal dari kealpaan ringan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa norma Pasal 58 huruf f ini bersifat konstitusional bersyarat. Artinya, Pasal 58 huruf f ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu sepanjang larang tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul atau berasal dari kealpaan ringan.

2) Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf f ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa syarat dalam hal ini. Ketika syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu terpenuhi, maka Pasal 58 huruf ini menjadi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusional. Adapun syarat-syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan

pelarangan mantan narapidana ikut serta di dalam pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

3) Putusan Nomor 42/ PUU-XIII/2015

Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Penjelasan Pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang

dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini’.

Menariknya, melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menghilangkan beberapa persyaratan yang terdapat di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Persyaratan yang tersisa adalah terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

4) Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019

Pasal 7 ayat 2 huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dibaca dengan cara:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana

yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Terlepas bagaimanapun dinamika di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal hal menafsirkan syarat tidak pernah dipidana, lagi-lagi tafsir yang berubah-ubah ini kembali mengaskan bahwa persoalan konstitusional dan inkonstitusional adalah hal yang dinamis. Artinya, hari ini konstitusional, suatu waktu bias jadi berubah menjadi inkonstitusional. Atau hari ini inkonstitusional, lain waktu bisa jadi menjadi konstitusional.

Di dalam dunia kampus, tafsir yang berubah-ubah ini memiliki basis akademik, kendapun terkadang “dicap” sebagai bentuk inkonsistensi. Inilah yang dikenal dengan penemuan hukum. Salah satu bagian dari penemuan hukum itu adalah penafsiran. Penafsiran ini pun juga bermacam-macam.

Bahkan, secara legal-formal un juga dapat dibenarkan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk*

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berikutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.

Karenanya juga, tak jarang di dalam putusan pengadilan muncul pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Tak terkecuali di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Putusan Nomor 14-17/PUU/V/2007, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar menyatakan pendapat yang berbeda terhadap mayoritas Hakim Konstitusi Ketika itu. Ia berpendapat seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah kecuali yang bersangkutan dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.

Hal yang sama juga terjadi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2015. Ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat yang berbeda, yaitu Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo. Ketiga Hakim Konstitusi ini pada prinsipnya berpandangan seharusnya Mahkamah tetap mengacu pada Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

5. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat tidak dipidana calon kepala daerah terdapat berbagai dinamika. Di dalam Putusan Nomor 14-17/PUU/V/2007, Mahkamah Konstitusi menafsirkan tidak mencakup tindak pidana yang lahir dari

kealpaan ringan. Sedangkan di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa persyaratan kumulatif, yaitu a) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; b) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan d) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Selanjutnya, di dalam Putusan Nomor 42/PUU/XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menafsirkan lain lagi, yaitu hanya mengumumkan bahwa ia adalah mantan narapidana. Berikutnya, melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi kembali memberlakukan jeda 5 tahun semenjak bebas dari tahanan beserta syarat lainnya yang terdapat di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Shidarta, 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”. dalam *Jurnal Konstitusi*. No. 2 Vol. 14. Juni 2017. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.